

Bercumbu Dengan Konflik

**RUU Penanganan Konflik Sosial Sebagai
Solusi Penanggulangan Konflik di Indonesia**

Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM.

(Ahok)

Anggota DPR RI Komisi II Dan Badan Legislasi

Fraksi Partai Golkar



PENDAHULUAN

- Trend Konflik Sosial Di Indonesia
- Peran Negara Dalam melindungi warga negara dan menjamin kepastian hukum
- Urgensi RUU Penanganan Konflik Sosial

SITUASI

- Kejadian konflik dan kekerasan berlatar belakang SARA di Indonesia belakangan ini
- Potensi Kerawanan Konflik Sosial di Indonesia cukup tinggi akibat keragaman suku bangsa, bahasa, agama, ras dan etnis golongan

- Tiga hal pemicu Konflik sosial :
 - Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah
 - Kondisi sosial masyarakat, perubahan nilai-nilai yang cepat pasca reformasi
 - Perbedan kepentingan kelompok politik (Primordialisme sempit)
- RUU Penanganan Konflik Sosial diharapkan mampu mendorong tercapainya order sosial berkeadilan untuk meminimalisir potensi konflik

Urgensi RUU PKS

- Perlunya jaminan penanganan konflik
- Argumentasi yuridis: UU No. 24 Tahun 2007
 - UU No. 24 Tahun 2007 sangat didominasi oleh Paradigma Penanganan Bencana Alam
 - Masalah Penanganan Konflik disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 17
- Ada perbedaan mendasar antara Bencana Sosial (Konflik Sosial) dan Bencana alam

RUU PKS

- Peran Pemerintah pusat-Daerah dan stakeholder terkait dalam pencegahan konflik :
 - memelihara kondisi damai di masyarakat, Mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, dan mengembangkan sistem peringatan dini

Poin-poin penting RUU PKS

- Pengertian Konflik sosial: Konflik sosial yang selanjutnya disebut konflik adalah perselisihan dengan kekerasan fisik antara dua atau lebih kelompok atau golongan yang mengakibatkan hilangnya rasa aman, kerugian harta benda, rusaknya pranata sosial, jatuhnya korban jiwa, renggangnya hubungan sosial antar warga masyarakat, dan/atau disintegrasi sosial yang menghambat proses pembangunan dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat
- Penanganan Konflik: Serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa sebelum, pada saat maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup kegiatan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik.

KESIMPULAN


- RUU PKS merupakan kebijakan politik perundang-undangan untuk mencari solusi untuk pencegahan konflik sosial di masyarakat
- Peran penting RUU PKS untuk menegakkan fungsi dan peranan negara, menjamin peran serta masyarakat secara efektif, serta mengatur berbagai kegiatan, pelaksanaan fungsi-fungsi dan tanggungjawab berbagai pihak dalam penanganan pascakonflik sosial

- Apakah kebijakan politik dalam RUU Penanganan Konflik cukup komprehensif dalam menangani dan mengantisipasi konflik-konflik sosial yang ada?



RUU PKS telah menginterasikan penanggulangan konflik sosial dalam 3 tahap: Preventif; Penghentian konflik; dan Pemulihan pasca konflik. Akan tetapi RU ini masih melihat konflik sebagai sesuatu yang buruk (bukan alat transformasi sosial)

- Bagaimana peran negara, tokoh dan lembaga masyarakat dalam RUU penanganan konflik tersebut?



- RUU ini telah mengakomodir Pranata Adat dan mengatur pembentukan KPKS (Komisi Penanggulangan Konflik Sosial) yang bersifat ad-hoc .
- KPKS berfungsi sebagai lembaga penyelesaian konflik diluar pengadilan

- Bagaimana mekanisme yang ditawarkan dalam RUU penanganan konflik tersebut?
 - RUU mengatur mengenai tahapan penanganan konflik sosial di masyarakat
 - Dalam tahap pencegahan konflik, sudah diatur mekanisme pengembangan sistem peringatan dini
 - Dalam tahap penghentian konflik, sudah diatur mengenai SKKS (Status Keadaan Konflik Sosial)
 - Dalam pemulihan pasca konflik, telah mengatur mengenai kegiatan-kegiatan recovery, reintegrasi dan rehabilitasi

CATATAN

- Salah satu prioritas nasional Pemerintah dalam RPJMN ialah penanganan konflik
- Pendekatan keamanan sudah kurang efektif sehingga perlu dengan pendekatan kesejahteraan dalam penanganan konflik social
- Perlunya mengintegrasikan Resolusi DK PBB No. 1325 tentang Perlindungan Perempuan di Wilayah Konflik dan Peran Perempuan dalam Perdamaian. Wanita kerap menjadi korban dalam konflik sosial

Sekian dan Terimakasih

email : btp@ahok.org

**website : www.cdt31.org
<http://ahok.org>**

Perbedaan Penanganan Bencana Sosial (Konflik) dan Bencana Alam

	Komponen Utama	Konflik	Bencana Alam
01	Pola Siklus	Memiliki Karakteristik tersendiri	Memiliki Karakteristik tersendiri
02	Potensi Intensitas dan Eksternalitas	Korban jiwa, pelanggaran HAM, perampasan hak	Korban jiwa, pengungsi ditampung secara insitu
03	Lingkup Aktor	Melibatkan banyak aktor	Korban tidak ada aktor.
04	Peran Aktor Negara	Polisi, intelejen	Bantuan relief tim kesehatan, zeni
05	Peran Organisasi Masyarakat (CSO)	Bantuan relief, mediasi	Pertolongan (relief)
06	Lingkup Dimensi	Multiperspektif, vertical-horisontal	Interaksi manusia dengan alam
07	Tingkat Ancaman terhadap Integrasi	Mengancam kohesi sosial	Tidak ada ancaman langsung
08	Dampak Psiokologi	Trauma, sakit hati berkerpanjangan	Traumatik terhadap kejadian bencana
09	Bentuk Tindakan	Memerlukan upaya perdamaian	Rekonstruksi fisik dan sosial
10	Kriteria Penanganan Bencana		

11	Sumber Ancaman Bahaya	Budaya kekerasan, provokasi, dll.	Alamiah, fenomena alam
12	Potensi Pelanggaran HAM	Rentan terjadi pelanggaran HAM	Rrelatif Kecil
13	Pola Penanganan Pengungsi	Pengungsiana karena rasa takut atas ancaman pembunuhan dan kekerasan oleh pihak lain	Tempat tinggal rusak
14	Dampak Terhadap Cintra Daerah/Negara	Dampak Negatif terhadap HAM, berpengaruh terhadap minat investor	Tidak terlalu berpengaruh terhadap investor
15	Upaya Pencegahan	Regulasi yang komprehensif, sistem siaga dini, pendidikan perdamaian	Regulasi yang komprehensif, sistem siaga dini, pendidikan locals wisdom of DM
16	Prioritas Penanganan	Penghentian dan peniadaan tindakan kekerasan	Penanganan Korban meninggal dan luka2
17	Kegiatan Paska Bencana	Rekonsiliasi dan Trust Building	Bantuan sementara jaminan hidup, fasilitasi kontak dengan keluarga
18	Kecepatan	Bisa perlahan, bisa cepat	Mendadak atau perlahan/bertahap
19	Kontrol Terhadap Potensi Kejadian	Dapat dikontrol atau dihilangkan	Sebagian dapat dikontrol, sebagian tidak dapat

Sistematika RUU PKS

BAB	Materi	Pasal	Keterangan
I	Ketentuan Umum	1	Memuat pengertian dari 15 istilah atau konsep yang digunakan dalam RUU
II	Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup	2-4	Memuat asas, tujuan dan Ruang lingkup RUU
III	Pencegahan Konflik	5-10	Kegiatan-kegiatan pada saat pencegahan konflik
IV	Penghentian Konflik	11-32	Kegiatan-kegiatan penghentian konflik
V	Pemulihan Pasca Konflik	33-36	Kegiatan-kegiatan pada saat pasca konflik
VI	Kelembagaan Penyelesaian Konflik	37-53	Lembaga penanganan konflik
VII	Peranserta Masyarakat	54	Bentuk-bentuk peranserta masyarakat dalam penanganan konflik
VIII	Pembiayaan Penanganan Konflik	55-56	Sumber dan pengeluaran
IX	Ketentuan Peralihan	57	Status penanganan konflik yang sudah ad
X	Ketentuan Penutup	58-59	Status Peraturan perundang-undangan

Poin-poin penting RUU PKS

- Pencegahan Konflik (BAB III) :
 - a. Memelihara kondisi damai di masyarakat.
 - b. Mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai;
 - c. Meredam potensi konflik;
 - d. Mengembangkan sistem peringatan dini

- Penghentian Konflik (BAB IV):
 - a.Penghentian kekerasan.
 - b.Pernyataan status keadaan konflik.
 - c.Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban
 - d.Bantuan penggerahan sumber daya TNI

Penghentian Kekerasan Dalam Suatu Konflik

- Koordinasi dan Komando POLRI
- Kegiatan Penghentian: pemisahan kedua kelompok dan perampasan senjata
- Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menghentikan konflik: menetapkan demarkasi, menetapkan zona konflik, melarang melakukan kegiatan tertentu, melarang berkumpul

Pernyataan Keadaan Konflik

- Dalam hal keadaan konflik tidak dapat dihentikan
- 3 Status Keadaan Konflik berdasarkan eskalasi:
 - (1) Keadaan Konflik Sosial Nasional/SKKS Nasional
(Beberapa provinsi dan dalam satu Provinsi).
 - (2) Keadaan Konflik Sosial Provinsi (Beberapa Kabupaten/Kota atau dalam satu Kabupaten/Kota).
 - (3) Keadaan Konflik Sosial Kabupaten/Kota (Terjadi dalam satu Kabupaten)

Pengerahan Sumber Daya

- Atas permintaan POLRI
- Penarikan bantuan TNI apabila SKKS (Status Keadaan Konflik Sosial) sudah dicabut
- Pengawasan oleh DPR/D mengenai pelaksanaan SKKS.

Penanganan Darurat Penyelamatan Korban

Tanggungjawab Pemerintah/Pemerintah Daerah (Pengkajian secara cepat, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, penegakan hukum, pengaturan mobilitas orang

Pemulihan Pasca Konflik

- **Pasal 33**
- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan upaya-upaya pemulihan pasca konflik.
- (2) Upaya pemulihan pasca konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - rehabilitasi; dan
 - rekonstruksi.

Rehabilitasi

- Pemulihan sosial, ekonomi, budaya dan keamanan serta ketertiban.
- Perbaikan dan pengembangan lingkungan/daerah perdamaian.
- Peningkatan pendidikan toleransi dalam upaya pembangunan perdamaian.
- Mendorong terciptanya relasi sosial yang adil bagi kesejahteraan masyarakat berkaitan langsung dengan hak-hak dasar masyarakat
- Mendorong optimalisasi fungsi kearifan lokal dalam penyelesaian konflik.
- Mendorong terbukanya partisipasi masyarakat untuk perdamaian.
- Pemulihan sosial psikologis korban konflik dan perlindungan kelompok rentan.
- Mengembangkan bentuk-bentuk resolusi konflik untuk memelihara kelangsungan perdamaian
- Penegakan aparat hukum dan pemerintahan yang bersih.
- Penguatan terciptanya kebijakan publik yang mendorong pembangunan perdamaian berbasiskan hak-hak masyarakat.
- penguatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perdamaian dan rekonsiliasi, pemulihan ekonomi, pemulihan hak-hak keperdataaan, dan pemulihan pelayanan pemerintahan

Rekonstruksi

- Pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik daerah konflik;
- Penegakan hukum;
- Pemulihan dan pemerataan aset dan akses pendidikan, kesehatan serta mata pencaharian;
- Perbaikan sarana dan prasarana umum daerah konflik;
- Perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi;
- peningkatan sikap toleransi dan kerukunan antarkelompok dan golongan masyarakat yang berkonflik;
- pengembangan berbagai proses dan sistem yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi, pengakuan;
- pemberdayaan masyarakat menuju perecepatan proses rekonstruksi

Melalui Pranata Adat dan Pembentukan Komisi Penyelesaian Konflik Sosial

Lembaga Adat Penyelesaian Konflik

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengakui peran lembaga-lembaga adat yang sudah ada.

Pengertian mengakui, artinya bahwa pemerintah menghargai dan mengakui semua putusan lembaga adat mengenai penyelesaian

Komisi Penyelesaian Konflik

- Pembentukan Komisi
- Pembentukan Komisi di Daerah
- Keanggotaan Komisi
- Berhentinya Keanggotaan
- Tugas Komisi
- Wewenang Komisi
- Pembentukan Tim Pencari Fakta
- Mekanisme Penyelesaian Konflik
- Sekretariat Komisi
- Delegasi Pengaturan lebih lanjut pengenai pengelolaan konflik

Bab VII: Peran serta Masyarakat

- Hak peran serta.
- Bentuk Peran serta (Pembangunan, bantuan teknis, penyediaan kebutuhan dasar minimal bagi korban, dan/atau, bantuan tenaga).
- Peranserta masyarakat internasional.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta dalam masyarakat dengan PP.

SKKS Nasional

- Presiden Menunjuk Menteri sebagai pelaksana penyelesaian.
- Menteri dibantu oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Agama, Kepala Daerah yang wilayahnya mengalami konflik.
- SKKS (Status Keadaan Konflik Sosial) Provinsi (*Pasal 18*).
- SKKS Kabupaten/Kota (*Pasal 19*).
- Wewenang Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota dalam menangani SKKS.
- Jangka waktu SKKS: 1 bulan (*Pasal 21*)
- Pencabutan SKKS (*Pasal 22*)

Bab VIII

Pembiayaan Penanganan Konflik

Bagian Pertama: Sumber Pembiayaan
APBN, APBD, Masyarakat

Bagian Kedua: Alokasi Pembiayaan
Dana Kontijensi, dana siap pakai,
dana bantuan sosial berpola hibah

LAMPIRAN



PETA INDEKS ANCAMAN BENCANA KONFLIK SOSIAL DI INDONESIA

